



YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

Jalan SM. Raja - Teladan Barat Medan 20217

Telp. / Fax : (061) 787 6946

Didirikan dengan Akta Notaris Soetan Paroehoem No. 63 Tanggal 21 Juni 1952

Telah disesuaikan dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 jo Nomor 28 Tahun 2004
Berdasarkan Akta Notaris Rosniaty Siregar No. 42 Tanggal 24 Nopember 2007



SURAT EDARAN

Nomor : 347.A/PRY/SE/KA-II/VI/2024

Tentang

Gaji, Tunjangan dan Honor Dosen di lingkungan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Bagi Dosen Dengan Status Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), Purna Tugas dan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Kepada, Yth:

1. Rektor Universitas Islam Sumatera Utara.
2. Dekan di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara.
5. Statuta Universitas Islam Sumatera Utara.
6. Peraturan Yayasan Yang Berlaku di Lingkungan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara.

Dalam rangka mewujudkan optimalisasi, efektifitas dan efisiensi keuangan Yayasan UISU, maka setelah diadakan Rapat Koordinasi antara Pengurus Yayasan UISU dengan Rektor UISU pada tanggal 08 Juni 2024 tentang Gaji, Tunjangan dan Honor Dosen di lingkungan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Bagi Dosen Dengan Status Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), Purna Tugas dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka dengan ini Pengurus Yayasan UISU menerbitkan Surat Edaran sebagai berikut:

A. Status Dosen NIDK:

1. Dosen NIDK adalah dosen aktif dan bukan usia pensiun;
2. Terhadap Dosen NIDK diberikan hak keuangan sesuai dengan kemampuan Yayasan UISU;
3. Pembayaran/pemberian hak keuangan Dosen NIDK diberikan sebagaimana yang sudah berjalan sampai saat ini;

B. Status Dosen Pensiun:

1. Dosen Pensiun adalah dosen yang telah purna tugas dan tidak memiliki NIDK yang diberdayakan oleh Yayasan UISU;
2. Dosen purna tugas yang diberdayakan adalah dosen purna tugas sebelum Surat Edaran ini diterbitkan dan telah diberdayakan sebelumnya;
3. Dosen purna tugas yang diberdayakan sekurang-kurangnya memiliki jenjang akademik Strata-3 dan/atau Guru Besar sebelum purna tugas;
4. Dosen purna tugas yang akan diberdayakan harus memiliki izin dari Pengurus Yayasan;
5. Dosen purna tugas yang diberdayakan yang pada saat memasuki usia pensiun memiliki jabatan fungsional Guru Besar, hanya berhak menerima :
 - a. Honor Mengajar;
 - b. Honor Menguji;
 - c. Uang Penghargaan.

6. Dosen purna tugas yang pada saat memasuki usia pensiun memiliki gelar akademik S-3, hanya berhak menerima:
 - a. Honor Mengajar;
 - b. Honor Menguji;

C. Status Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS):

1. Dosen PNS adalah dosen yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dibawah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah-I atau Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Wilayah-IX yang ditugaskan sebagai Dosen di Universitas Islam Sumatera Utara;
2. Dosen PNS yang bertugas di lingkungan Yayasan UISU hanya berhak menerima :
 - a. Insentif Mengajar;
 - b. Insentif Membimbing;
 - c. Insentif Menguji;
 - d. Insentif sebagai Dosen Pembimbing Akademik.
Besaran tarifnya disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada masing-masing Fakultas.
3. Dosen PNS yang memiliki jabatan struktural di lingkungan Yayasan UISU berhak menerima tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Yayasan UISU;
4. Bahwa Dosen PNS yang pada saat memasuki usia pensiun memiliki jabatan fungsional Guru Besar, hanya berhak menerima:
 - a. Honor Mengajar;
 - b. Honor Menguji;
 - c. Uang Penghargaan.
5. Bahwa Dosen PNS yang pada saat memasuki usia pensiun memiliki gelar akademik S-3, hanya berhak menerima :
 - a. Honor Mengajar;
 - b. Honor Menguji;

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar dilaksanakan dan tetap berlaku sampai terbitnya Peraturan Yayasan yang mengatur tentang Gaji, Tunjangan dan Honor Dosen di lingkungan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Bagi Dosen Dengan Status Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), Purna Tugas dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, 13 Juni 2024

Pengurus Yayasan
Universitas Islam Sumatera Utara

Ketua Umum

Ir. Indra Gunawan, M.P.


PENGURUS

Sekretaris Umum

Muhammad Idris, SH, MH

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pembina Yayasan UISU.
2. Yth. Ketua Pengawas Yayasan UISU.
3. Pertinggal.